



Pengaruh Kapabilitas Badan Permusyawaratan Desa dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Siskeudes Sebagai Pemoderasi

Ida Ayu Widya Puspitasari¹, Edy Sujana², I Putu Gede Diatmika³

¹Program Studi Magister Akuntansi, Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia, iawidyapuspitarsari@gmail.com

²Program Studi Magister Akuntansi, Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia, edy.s@undiksha.ac.id

³Program Studi Magister Akuntansi, Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia, gede.diatmika@undiksha.ac.id

Corresponding Author: iawidyapuspitarsari@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to examine the influence of the Village Consultative Body's (BPD) capability and the competence of village officials on the accountability of village fund management, with Siskeudes serving as a moderating variable. The study employs a quantitative approach using the Structural Equation Modeling (SEM) method based on Partial Least Squares (PLS). The population in this study consists of all villages in Denpasar City, totaling 27 villages. The sample was selected using a non-probability sampling method, specifically purposive sampling, with 5 respondents from each village. The results indicate that the capability of the Village Consultative Body (BPD) does not significantly influence the accountability of village fund management, and the utilization of Siskeudes cannot moderate this relationship. On the other hand, the competence of village officials has a positive and significant impact on the accountability of village fund management, and the utilization of Siskeudes strengthens this relationship.*

Keyword: *BPD Capacity, Village Apparatus Competency, Siskeudes, Accountability, Village Fund Management*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kapabilitas Badan Permusyawaratan Desa dan kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan siskeudes sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *Structural Equation Modelling* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang ada di Kota Denpasar yaitu sebanyak 27 desa. Pengambilan sampel menggunakan metode *non-probability sampling* yaitu teknik *purposive sampling* dengan responden masing-masing desa sejumlah 5 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa serta pemanfaatan Siskeudes tidak dapat memoderasi pengaruh hubungan tersebut sedangkan kompetensi aparatur desa berpengaruh

positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan pemanfaatan Siskeudes mampu memperkuat pengaruh hubungan tersebut.

Kata Kunci: Kapabilitas BPD, Kompetensi Aparatur Desa, Siskeudes, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa

PENDAHULUAN

Desa adalah bagian penting dari pembangunan nasional bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelaraskan antara pembangunan perkotaan dan perdesaan untuk menghindari ketimpangan pembangunan. Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang mempunyai kekuasaan otonom. Desa memiliki otoritas untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014).

Pembangunan di desa yang merupakan tanggung jawab pemerintah diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menganggarkan dana desa. Dana desa kepada setiap desa adalah salah satu sumber pendapatan yang diberikan setiap tahun guna mendukung pembangunan desa (Christianingrum, 2020). Dana yang diperoleh dan dikelola merupakan tantangan dan tanggung jawab bagi pemerintah desa, apalagi Indonesia telah menerapkan desentralisasi dimana pemerintah desa dapat lebih spesifik dan fleksibel dalam mengelola anggaran (Bawono dkk., 2020). Dana desa harus di realisasikan dengan sebaik mungkin untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan serta peningkatan pelayanan publik.

Jumlah alokasi dana desa semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, Pemerintah Indonesia menganggarkan dana desa sebesar Rp 70 triliun yang dimana jumlah tersebut meningkat 3,09% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp 67,9 triliun. Pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem akan menjadi fokus utama dana desa pada tahun 2023. Alokasi dana tersebut juga ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan mulai dari pembangunan ekonomi desa, stunting, pelaksanaan padat karya tunai hingga penanganan bencana.

Berbagai prioritas penggunaan dana desa sangatlah bermanfaat bagi masyarakat, terdapat potensi kesalahan dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan keuangan desa selalu menjadi perhatian, hal ini disebabkan karena masih adanya penyelewengan, kekeliruan serta tindakan yang menyebabkan kerugian pada desa. Peningkatan anggaran dana desa setiap tahun dapat menyebabkan tindakan penyalahgunaan dana desa (Ratnasari dkk., 2023). Korupsi adalah kasus yang paling umum di mana dana desa disalahgunakan.

Tabel 1. Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran pada 2022

Sektor Anggaran	Jumlah Kasus
Desa	155
Utilitas	88
Pemerintahan	54
Pendidikan	40
Sumber Daya Alam	35
Perbankan	35
Agraria	31
Kesehatan	27

Sumber: Indonesian Corruption Watch (ICW)

Tabel 1 menunjukkan kasus korupsi terbanyak berada di sektor desa sejumlah 155 kasus menurut data dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Desa mengalahkan sektor utilitas, pemerintahan, pendidikan dan sumber daya alam, demikian berdasarkan kategorisasi sektor ICW. Secara rinci Tahun 2022 di sektor desa terdiri dari 133 kasus korupsi berhubungan dengan dana desa dan 22 kasus korupsi lainnya berkaitan dengan penerimaan desa. Sejak tahun 2015, tren kasus korupsi terkait dana desa ini cenderung meningkat. Sepanjang tahun 2022, kerugian negaranya yang disebabkan dari kasus korupsi di desa mencapai lebih dari Rp 381 miliar.

Kejaksanaan Tinggi Bali sepanjang tahun 2023 telah mengeksekusi sebanyak 44 perkara korupsi yang didominasi oleh kasus penyalahgunaan dana desa dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) (bali.antaraneews.com). Pada awal tahun 2024, terungkap kasus penyalahgunaan dana desa oleh Bendahara Desa di Kabupaten Buleleng yang dinyatakan telah bersalah dengan kerugian negara sebesar Rp 225 juta. Hasil penyalahgunaan digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku. Terjadinya penyalahgunaan dana desa nampaknya tidak hanya terjadi di daerah dengan penerimaan dana desa tertinggi di Provinsi Bali. Faktanya, kasus serupa juga terjadi di Denpasar yang melibatkan Bendahara Desa Dauh Puri Klod dengan mengakibatkan kerugian yang sangat besar mencapai Rp 988 juta (kumparan.com) yang mana Kota Denpasar menjadi daerah dengan penerimaan dana desa terendah dibanding daerah lainnya. Selama masih ada keserakahan, kesempatan, kebutuhan dan pengungkapan, korupsi masih akan tetap ada dan terjadi.

Tabel 2. Anggaran Dana Desa Setiap Kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2021-2023 (dalam ribuan rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Kab. Badung	46	58.486.546	47.501.659	46.678.520
2	Kab. Bangli	68	65.113.263	55.559.929	57.953.622
3	Kab. Buleleng	129	130.380.171	126.128.286	127.241.535
4	Kab. Gianyar	64	65.196.455	58.985.409	66.099.928
5	Kab. Jembrana	41	54.539.683	42.432.139	41.297.678
6	Kab. Karangasem	75	85.289.248	77.843.710	77.300.664
7	Kab. Klungkung	53	55.854.813	45.857.734	46.167.553
8	Kab. Tabanan	133	124.114.971	117.486.524	113.858.178
9	Kota Denpasar	27	40.148.467	28.925.497	33.043.904
	Total	636	679.123.617	600.720.887	609.641.582

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id

Kota Denpasar memiliki jumlah desa yang sedikit, hanya 27 desa, namun memperoleh kenaikan dana desa sebesar 14% dari 2022 ke 2023. Meskipun begitu, tingginya dana desa yang diterima menjadi tantangan untuk pengelolaannya secara transparan dan efisien. Komitmen yang rendah dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan dana, seperti yang terjadi pada tahun 2020 dengan dua kasus korupsi di desa, yakni di Desa Dauh Puri Klod dan Desa Pemecutan Kaja. Selain itu, Kota Denpasar juga tidak berhasil meraih prestasi sebagai penyalur dana desa tercepat pada 2022, yang dipengaruhi oleh berbagai indikator penilaian seperti kecepatan penyaluran dan penyelesaian pengembalian sisa dana desa.

Ditinjau dari sudut pandang teori agensi, dana desa yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat harus dikelola dengan baik guna memenuhi kepentingan masyarakat. Teori keagenan (*agency theory*) merupakan keberadaan hubungan antara agen dan *principal*. Pihak yang dipercaya untuk mengelola dana desa adalah aparatur desa (agen) dan masyarakat bertindak sebagai prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Sudah seharusnya pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan peraturan dan prinsip pemerintah yang baik, oleh karena

itu pengelolaan keuangan anggaran harus akuntabel, transparan dan teratur (Panjaitan dkk., 2022).

Kota Denpasar merupakan pusat pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat di Bali. Besarnya anggaran yang dikelola oleh desa membuat pemerintah pusat membuat suatu pengukuran menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM). Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai hasil penilaian IDM tahun 2023, Denpasar memiliki nilai IDM 0,94 dengan seluruh desa berstatus Mandiri. Sebuah desa mandiri diharapkan memiliki kemampuan tiga dimensi sekaligus: mengelola daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan. Keberlanjutan dapat berjalan dengan diiringi pengelolaan keuangan desa yang baik, yang akan selaras dengan kesejahteraan warga desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan mencirikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Salah satunya prinsip *good governance* adalah akuntabilitas. Dalam (Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014) pada pemahaman pasal 24 huruf g, menyatakan bahwa akuntabilitas adalah prinsip yang mengatur bahwa segala tindakan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan konstitusi. Teori pertanggungjawaban menjadi dasar terbentuknya akuntabilitas. Teori pertanggungjawaban diterapkan pada sektor publik diharuskan memberikan jasa (bertindak sebagai *steward*) untuk kepentingan prinsipal. Teori ini memandang *steward* dapat dipercaya, bertanggungjawab, integritas dan jujur guna memenuhi kebutuhan principal. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, akuntabilitas diperlukan dalam pengelolaan dana desa yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Y. A. Dewi dkk., 2021). Akuntabilitas sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa guna menekan penyimpangan dan penyalahgunaan sumber daya bagi kepentingan publik. Prinsip akuntabilitas menekankan pada pengelolaan yang tertib akan administrasi guna mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah desa. Akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan yang berlaku, namun selalu menaruh prioritas pemakaian sumber daya secara pandai dan hati-hati yang tepat dan sesuai, berhasil guna serta hemat (N. K. A. J. P. Dewi & Gayatri, 2019).

Kapabilitas badan pengawas menjadi faktor penting untuk menjaga penyelenggaraan pemerintahan desa agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan pemerintahan desa. Badan pengawas berorientasi pada kepentingan organisasi untuk pengelolaan dana agar optimal. Dengan demikian, badan pengawas dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Nurhayati dkk., 2021). Badan pengawas di desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku perwakilan masyarakat bertugas memastikan simetri informasi terlaksana baik di desa. BPD merupakan lembaga yang mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Maskun & Dwi Istina, 2021). BPD mempunyai tugas sebagai pendamping dalam menjalankan pemerintahan desa (Afifah & Nuswantara, 2021). Jika BPD menjalankan tugas dan perannya dengan maksimal maka akan terciptanya dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh (Afifah & Nuswantara, 2021; Agustin dkk., 2023; Nurhayati dkk., 2021; Ratnasari dkk., 2023; Thoyib dkk., 2020) menjelaskan pengawasan BPD berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi tingkat pengawasan BPD maka pengelolaan dana desa akan semakin baik. Dengan kapabilitas pengawasan yang baik oleh BPD maka potensi terjadinya kesalahan dan kecurangan juga akan makin kecil. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan (R. D. Putri & Mujiyati, 2021; Triyono dkk., 2019) menyatakan bahwa pengawasan BPD tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan belum efektifnya fungsi kontrol dari BPD meliputi belum adanya sistem kendali yang terstandarisasi.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa juga tidak lepas dari landasan peran aktif dan kompetensi dari aparatur desa (Bawono dkk., 2020). Kompetensi yang kompeten dapat mendorong aparatur desa untuk memahami tata cara pengelolaan dana desa dengan baik. Komitmen aparatur desa sangat penting perannya dalam keberhasilan mengelola dana desa (Purnamawati & Adnyani, 2019). Dalam mengelola dana desa diperlukan aparatur yang memiliki kemampuan serta bertanggung jawab mengelola dana sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku (Wibawa & Dwirandra, 2022). Dalam hal ini aparatur desa selaku agen memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang menyeluruh kepada prinsipal. Semakin baik kompetensi aparatur desa, semakin baik pula informasi keuangan yang dihasilkan, maupun sebaliknya.

Media dari akuntabilitas tidak hanya terbatas pada laporan pertanggungjawaban, melainkan juga meliputi aspek-aspek kemudahan untuk memperoleh informasi oleh masyarakat, sehingga akuntabilitas dapat mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban salah satunya dalam proses pengelolaan dana desa (Utari & Sujana, 2019). Menurut Sagita et al., (2023), pelaksanaan pengelolaan dana desa telah menggunakan kemajuan teknologi berupa aplikasi berbasis sistem informasi yang terkomputerisasi yang disebut sebagai Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Pemanfaatan Siskeudes meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran desa. Untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan desa terutama pengelolaan dana desa, melalui (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 2018) dan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018), serta mewujudkan tujuan *e-government*, maka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri merilis Siskeudes pada tahun 2015 (Avita dkk., 2023). Pelaporan yang terintegrasi menggunakan Siskeudes akan meminimalkan tindak penyimpangan sehingga akan semakin akuntabel.

Pemanfaatan Siskeudes dengan baik akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Ahmad dkk., 2023; Bawono dkk., 2020; Kasmawati & Yuliani, 2021). Hal ini dikarenakan Siskeudes mendorong kinerja sistem informasi akuntansi menjadi lebih baik dan lebih terstandar. Data yang dihimpun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar menyatakan bahwa seluruh desa di Kota Denpasar yang berjumlah 27 desa telah menerapkan Siskeudes dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Penerapan Siskeudes dengan baik dan benar akan meningkatkan keakuratan perencanaan, penganggaran dan laporan pertanggungjawaban dana desa. Adanya perbedaan hasil-hasil penelitian terdahulu menyebabkan peneliti ingin meneliti kembali variabel kapabilitas BPD dan kompetensi aparatur desa yang mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Peneliti juga menambahkan variabel moderasi yaitu pemanfaatan Siskeudes yang terkait dengan ketidaksesuaian hasil dari beberapa variabel penelitian terdahulu. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kapabilitas Badan Permusyawaratan Desa dan kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan siskeudes sebagai variabel moderasi

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis tertentu dengan menganalisis data yang dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara. Populasi dalam penelitian ini adalah 27 desa yang ada di Kota Denpasar. Sampel diambil menggunakan metode purposive sampling, yang dipilih berdasarkan kriteria desa penerima dana desa dan penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes). Jumlah responden penelitian adalah 135 orang, terdiri dari lima responden di setiap desa, termasuk aparatur desa dan Kepala Badan Permusyawaratan Desa yang memahami pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan selama enam bulan, dimulai dari observasi dan penyusunan proposal hingga laporan akhir.


Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarakan secara langsung ke kantor desa di Kota Denpasar dan melalui metode online. Kuesioner, yang terdiri dari pernyataan positif dan negatif, diukur menggunakan skala Likert empat poin, di mana nilai tertinggi diberikan pada jawaban "sangat setuju" untuk pernyataan positif dan "sangat tidak setuju" untuk pernyataan negatif.

Analisis data dilakukan dengan teknik Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) menggunakan perangkat lunak SmartPLS 3.0. PLS dipilih karena keunggulannya dalam menangani data dengan sampel kecil, data yang hilang, atau masalah multikolinieritas. Tahapan analisis meliputi Uji Model Pengukuran (Outer Model) untuk menilai validitas dan reliabilitas indikator, Uji Model Struktural (Inner Model) untuk menguji hubungan antar variabel laten, Uji Statistik Deskriptif untuk menggambarkan data berdasarkan nilai mean, median, dan modus, serta Uji Hipotesis untuk menilai signifikansi pengaruh antar variabel. Model pengukuran menggunakan validitas konvergen, validitas diskriminan, serta reliabilitas komposit, sementara pengujian hipotesis menggunakan metode bootstrapping dengan tingkat signifikansi 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Model pengukuran outer model dengan indikator reflektif dievaluasi dengan *convergent* dan *discriminant validity* dari indikatornya serta *composite reliability* untuk keseluruhan indikatornya. Gambar berikut ini merupakan hasil evaluasi model pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 1. Model Pengukuran

Validitas Konvergen/Convergent Validity (CV)

Model pengukuran dengan model reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara *item score* atau *component score* dengan *construct score* yang dihitung dengan software SmartPLS. Ukuran reflektif dikatakan tinggi apabila berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,50 sampai 0,60 dianggap sudah cukup (Ghozali, 2021).

Tabel 3. Nilai Outer Loading

	Akuntabilitas	Kapabilitas	Kompetensi	Siskeudes
X1.1		0,829		
X1.2		0,889		

	Akuntabilitas	Kapabilitas	Kompetensi	Siskeudes
X1.3		0,889		
X1.4		0,900		
X1.5		0,860		
X1.6		0,896		
X2.1			0,716	
X2.2			0,798	
X2.3			0,878	
X2.4			0,779	
X2.5			0,829	
X2.6			0,837	
Y1	0,926			
Y2	0,897			
Y3	0,882			
Y4	0,920			
Y5	0,797			
Y6	0,856			
Y7	0,877			
Y8	0,876			
Z1.1				0,883
Z1.2				0,818
Z1.3				0,896
Z1.4				0,856
Z1.5				0,877

Hasil pengujian *convergent validity* pada Tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh nilai *outer loading* indikator variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator telah memenuhi persyaratan *convergent validity*.

Validitas Diskriminan/*Discriminant Validity* (DV)

Model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan *cross loading* pengukuran dengan konstruk. Apabila korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka akan menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok yang lebih baik daripada ukuran blok lainnya. Metode lain untuk menilai *discriminant validity* adalah membandingkan nilai *square root of Average Variance Extracted* (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antar konstruk lainnya dalam model. Nilai AVE yang direkomendasikan adalah lebih besar dari 0,50 (Ghozali, 2021). Adapun hasil uji *discriminant validity* dengan AVE dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Nilai Average Variance Extracted

	Average Variance Extracted (AVE)
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,774
Kapabilitas BPD	0,770
Kompetensi Aparatur Desa	0,653
Pemanfaatan Siskeudes	0,751

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai *Average variance extracted* (AVE) seluruh variabel lebih besar dari 0,50 sehingga model dalam penelitian ini dapat dikatakan **valid**.

Composite Reliability

Mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu *composite reliability* dan *cronbach alpha* (Ghozali, 2021). *Composite reliability* digunakan untuk mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk dan lebih baik dalam mengestimasi konsistensi internal suatu konstruk. *Cronbach alpha* digunakan untuk mengukur batas bawah

nilai reliabilitas suatu konstruk. Konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika mempunyai *composite reliability* di atas 0,70 dan mempunyai *cronbach alpha* di atas 0,60. Hasil *output* dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.


Tabel 5. Nilai Composite Reliability

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,958	0,965
Kapabilitas BPD	0,940	0,953
Kompetensi Aparatur Desa	0,893	0,918
Pemanfaatan Siskeudes	0,917	0,938

Hasil *output composite reliability* variabel akuntabilitas, kapabilitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kompetensi aparatur desa, serta pemanfaatan Siskeudes semuanya diatas 0,70 dan dan *cronbachs alpha* lebih besar dari 0,60. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa seluruh variabel memiliki reliabilitas yang baik.

Hasil Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Pengujian *inner model* dilakukan dengan melihat nilai *R-square* yang merupakan uji *goodness of fit model*. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh konstruk endogen dipengaruhi oleh konstruk eksogen. Nilai *R Square* 0,75 menunjukkan bahwa model adalah kuat, Nilai *R Square* 0,50 menunjukkan bahwa model adalah moderat, dan nilai *R Square* 0,25 menunjukkan bahwa model adalah lemah (Hair dkk., 2019). Berikut pada merupakan gambar diagram jalur dari model struktural (*inner model*).



Gambar 2. Model Struktural

R-Square

Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat *R-square* untuk setiap variabel laten dependen. Perubahan nilai *R-Square* dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten bebas tertentu terhadap variabel laten terikat apakah mempunyai pengaruh yang *substantive*. Nilai *R-square* 0,75, 0,50 dan 0,25 menunjukkan bahwa model kuat, moderat dan lemah. Hasil dari PLS *R-square* menggambarkan jumlah *variance* dari konstruk yang dijelaskan oleh model (Ghozali, 2021). Adapun koefisien determinasi (R^2) variabel terikat dapat disajikan dalam Tabel 6. berikut.

Tabel 6. Nilai R-Square

	R Square
Akuntabilitas	0,793

Berdasarkan Tabel 6. dapat dijelaskan bahwa nilai *R Square* untuk variabel akuntabilitas adalah sebesar 0,793 yang artinya adalah model penelitian ini adalah kuat atau 79,3% variasi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kota Denpasar dipengaruhi oleh kapabilitas BPD, kompetensi aparatur desa dan juga pemanfaatan siskeudes sedangkan 20,7% sisanya adalah variasi lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Hasil Uji Hipotesis (Bootstrapping)

Prosedur *bootstrapping* menghasilkan nilai t-statistik untuk setiap jalur hubungan yang digunakan untuk menguji hipotesis. Nilai t-statistik yang diperoleh selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai t-tabel, dan untuk penelitian yang menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan yang diterima yakni $\alpha = 5\%$ memiliki nilai t-tabel 1,96. Apabila nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel (t-statistik < 1,96) maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sedangkan apabila nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel (t-statistik > 1,96) maka H_0 ditolak dan H_a diterima (Ghozali & Latan, 2015). Berdasarkan Tabel 7 diperoleh nilai *p-value* dan *t-statistics* untuk masing-masing variabel yang dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis

		Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Kap*Siskeu Akuntabilitas	->	-0,666	-0,594	0,527	1,265	0,206
Kapabilitas Akuntabilitas	->	-0,085	-0,039	0,283	0,300	0,765
Komp*Siskeu Akuntabilitas	->	1,304	1,265	0,549	2,377	0,018
Kompetensi Akuntabilitas	->	1,129	1,109	0,277	4,073	0,000
Siskeudes Akuntabilitas	->	0,621	0,640	0,183	3,392	0,001

Nilai *p-value* untuk menguji pengaruh kapabilitas BPD terhadap akuntabilitas adalah sebesar 0,765 yang nilainya lebih tinggi dari 0,05. Nilai statistik menunjukkan 0,300 yang nilainya lebih rendah dari 1,96 sedangkan nilai koefisien bernilai -0,085 yang dapat diartikan bahwa hipotesis 1 (H_1) ditolak. Hasil tersebut dapat dimaknai bahwa kapabilitas BPD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas dalam mengelola dana desa atau dengan kata lain semakin tinggi atau semakin baik kapabilitas yang dimiliki oleh Badan Permusyaratan Desa (BPD) tidak akan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa untuk menjadi lebih akuntabel.

Nilai *p-value* untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas adalah sebesar 0,000 yang nilainya lebih rendah dari 0,05. Nilai statistik menunjukkan 4,073 yang nilainya lebih tinggi dari 1,96 sedangkan nilai koefisien bernilai 1,129 yang dapat diartikan bahwa hipotesis 2 (H_2) diterima. Hasil tersebut dapat dimaknai bahwa kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dalam mengelola dana desa atau dengan kata lain adalah semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa dapat meningkatkan akuntabilitas dalam mengelola dana desa.

Nilai *p-value* untuk menguji pengaruh interaksi kapabilitas BPD dengan pemanfaatan Siskeudes terhadap akuntabilitas adalah sebesar 0,206 yang nilainya lebih tinggi dari 0,05. Nilai statistik menunjukkan 1,265 yang nilainya lebih rendah dari 1,96 sedangkan nilai koefisien bernilai -0,666 yang dapat diartikan bahwa hipotesis 3 (H_3) ditolak. Hasil tersebut dapat dimaknai bahwa pemanfaatan Siskeudes tidak akan mampu meningkatkan kapabilitas

BPD terhadap akuntabilitas dalam mengelola dana desa.

Nilai *p-value* untuk menguji pengaruh interaksi kompetensi aparatur desa dengan pemanfaatan Siskeudes terhadap akuntabilitas adalah sebesar 0,018 yang nilainya lebih rendah dari 0,05. Nilai statistik menunjukkan 2,377 yang nilainya lebih tinggi dari 1,96 sedangkan nilai koefisien bernilai 1,304 yang dapat diartikan bahwa hipotesis 4 (H_4) diterima. Hasil tersebut dapat dimaknai bahwa pemanfaatan Siskeudes yang baik akan mendorong kompetensi aparatur desa yang baik untuk mampu meningkatkan akuntabilitas dalam mengelola dana desa.

Pengaruh Kapabilitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa kapabilitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini menunjukkan bahwa kapabilitas seorang pengawas tidak selamanya menjadi tonggak keberhasilan dari pengelolaan dana desa yang akuntabel meskipun pengujian menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kota Denpasar tergolong tinggi. BPD memiliki peran penting dalam pemerintahan desa yaitu mengawasi kinerja kepala desa termasuk aspek keuangan. Bentuk dari pengawasan BPD berupa monitoring dan evaluasi. Melalui pengujian statistik deskriptif diketahui bahwa terjadi ketidakefektifan dalam pembahasan rancangan pengelolaan dana desa yang sesuai dengan (Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa, 2020).

Dalam teori keagenan telah dijelaskan bahwa aparatur desa memiliki wewenang untuk mengelola dana yang dipercayakan oleh prinsipal kepadanya selaku agen. Tindakan yang dilakukan oleh aparatur desa terkadang tidak terlepas dari adanya perilaku oportunistik demi kepentingan pribadinya. Tidak hanya itu, teori ini berfokus pada adanya pengawasan dan insentif serta mengurangi adanya konflik kepentingan, sehingga agen cenderung akan menunjukkan hasil kerja yang baik karena adanya tekanan dari eksternal tanpa melihat kondisi internalnya. Sedangkan teori *stewardship* atau teori pertanggungjawaban yang dibangun berdasarkan asumsi filosofi mengenai sifat manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, memiliki integritas, memiliki kejujuran dan mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab. Sehingga hal ini membuktikan bahwa kesadaran menjaga integritasnya dengan berperilaku yang baik bergantung pada pribadi aparatur itu sendiri.

Temuan penelitian ini diperkuat dengan penjelasan dalam teori kelembagaan (*institutional theory*) oleh (Hessels & Terjesen, 2010) bahwa dalam menjalankan tugas untuk menjaga stabilitas, diperlukan adanya kepatuhan akan *rules, norms, cultural benefit*, peran dan sumber daya material. Pemerintah desa selaku pihak yang diberikan kepercayaan memiliki legitimasi untuk menjaga akuntabilitas penyelenggaraan dana desa kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Sehingga pemerintah desa cenderung akan menghadapi tekanan eksternal dari pemerintah pusat dan masyarakat. Adanya tekanan tersebut membuat pemerintah desa berfokus pada cara untuk memenuhi harapan pihak eksternal (pemerintah pusat dan masyarakat) yang pada akhirnya membuat mereka memisahkan kegiatan internal dan berfokus pada sistem yang sifatnya simbolis pada pihak eksternal (Meyer & Rowan, 1977). Fokus yang terbentuk tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas menjadi acuan utama pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya lebih karena adanya unsur tekanan dibandingkan karena kapabilitas pengawas.

Disisi lain, melalui wawancara yang dilakukan dengan salah seorang BPD di Kota Denpasar, ditemukan fakta bahwa BPD tidak memiliki akses langsung pada sistem pelaporan, transparansi data sehingga tugas mereka hanya sebagai fasilitator. Tidak hanya itu, melalui wawancara dengan seorang aparatur desa di Kota Denpasar pun ditemukan fakta bahwa ada

kendala komunikasi yang menghambat terwujudnya akuntabilitas dan sebagai pertanda bahwa budaya organisasi masih lemah dalam pemerintahan desa tempatnya bekerja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (R. D. Putri & Mujiyati, 2021; Triyono dkk., 2019) menyatakan bahwa pengawasan BPD tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dikarenakan belum efektifnya fungsi kontrol dari BPD. Selanjutnya penelitian oleh (Alminanda & Marfuah, 2018) menemukan bahwa pengawasan yang merupakan fungsi dari BPD berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Begitu juga hasil yang diperoleh dalam penelitian (Nurkhasanah, 2019; Posi & Putra, 2019).

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi yang mumpuni dari aparatur desa mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kemampuan kerja yang dimiliki setiap individu, termasuk pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, merupakan kompetensi yang penting. Peran aktif dan kompetensi dari aparatur desa akan memberikan dampak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kompetensi aparatur desa yang tinggi dalam penelitian ini tercermin dari kesiapan aparatur desa dalam membantu dan menjawab pertanyaan dengan kesabaran dan juga adanya sikap jujur dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Dalam mengelola dana desa diperlukan aparatur yang memiliki kemampuan serta bertanggung jawab mengelola dana sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku (Wibawa & Dwirandra, 2022).

Hasil penelitian ini selaras dengan teori *stewardship* yaitu aparatur desa bertugas sebagai pelayan yang memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat sebagai wujud akuntabilitas (A. P. Putri & Yadiati, 2020). Dalam teori ini, kepercayaan terhadap aparatur desa dinilai dari kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas secara bertanggung jawab yang berkaitan langsung dengan tingkat kompetensi yang dimiliki sehingga dianggap mampu untuk mengelola dana desa. Kesepakatan antara prinsipal dalam hal ini masyarakat dan agen yaitu aparatur desa sejalan dengan teori keagenan. Masyarakat memberikan kepercayaan kepada aparatur desa untuk bertindak atas nama prinsipal. Hubungan tersebut harus memiliki kepercayaan yang kuat, dimana aparatur desa selalu melaporkan segala informasi perkembangan yang dimiliki kepada masyarakat.

Pentingnya kompetensi agar terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Agustin dkk., 2023; Agustiningasih dkk., 2020; Bawono dkk., 2020; Hardiningsih dkk., 2020; Jati dkk., 2023; Ratnasari dkk., 2023; Solikhah & Hossain, 2024; Thoyib dkk., 2020; Wardiyanti & Budiwitjaksono, 2021) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa secara signifikan berdampak positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dengan kompetensi yang memadai dalam pengelolaan dana desa, akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat ditingkatkan.

Pemanfaatan Siskeudes Memoderasi Pengaruh Kapabilitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa Siskeudes tidak mampu memoderasi pengaruh Kapabilitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kota Denpasar. Maknanya adalah, pemanfaatan Siskeudes yang baik tidak mampu meningkatkan kapabilitas BPD untuk mendorong meningkatnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil aspirasi masyarakat memiliki tugas untuk mengawasi kinerja kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa, salah satunya dalam hal pengelolaan aset desa agar dapat

dipertanggungjawabkan (Putra & Hapsari, 2020). Pertanggungjawaban terlaksana dengan maksimal jika kapabilitas BPD memadai dan sesuai tugas-tugas pokoknya. Sejalan dengan teori pertanggungjawaban, dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, BPD akan mendahulukan kepentingan umum guna mengoptimalkan pengelolaan dana desa. Menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik menjadi fokus utama dalam kerangka hubungan antara agen dan prinsipal jika dikaitkan dengan teori keagenan. Tugas pengawasan yang dilakukan BPD adalah memastikan bahwa operasi pemerintah desa berjalan sesuai dengan komitmen kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Guna mendukung fungsi pengawasan BPD, maka dibutuhkan pemanfaatan Siskeudes dalam mengelola dana desa. Menurut (Ayem & Fitriyaningsih, 2022) pelaksanaan pengelolaan dana desa yaitu dari perencanaan hingga pengawasan dapat terlaksana dengan baik dan akuntabel melalui penggunaan Siskeudes. Namun, realita dilapangan ditemukan bahwa penggunaan Siskeudes tidak mendukung peningkatan kapabilitas BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas aparatur desa. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah seorang BPD di Kota Denpasar, ditemukan fakta bahwa BPD tidak memiliki akses langsung pada ke Siskeudes. Admin Siskeudes Kota Denpasar pun menjelaskan bahwa yang dapat mengakses hanyalah admin desa masing-masing dan admin kota. Kapabilitas BPD yang tinggi nyatanya tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari sudut pandang teori kelembagaan, pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab akan menerima tekanan yang besar atas ekspektasi efektivitas pengelolaan dana desa dan juga bagaimana pemerintah desa mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Dalam menghadapi tekanan tersebut, akhirnya perangkat desa berfokus pada sistem yang sifatnya simbolis pada pihak eksternal (Meyer & Rowan, 1977) dan tidak mengevaluasi kinerja internalnya.

Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan bahwa kapabilitas, akuntabilitas serta pemanfaatan Siskeudes di Kota Denpasar tergolong tinggi, namun dengan merefleksikan fenomena tersebut melalui teori agensi, maka dapat terlihat adanya kepentingan yang bertentangan dengan keinginan prinsipal yang dalam hal ini pemerintah pusat dan juga masyarakat. Kapabilitas BPD yang tinggi nyatanya tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini serupa dengan temuan penelitian (R. D. Putri & Mujiyati, 2021; Triyono dkk., 2019) menyatakan bahwa pengawasan BPD tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dikarenakan belum efektifnya fungsi kontrol dari BPD. Selanjutnya penelitian oleh (Alminanda & Marfuah, 2018) menemukan bahwa pengawasan yang merupakan fungsi dari BPD berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Begitu juga hasil yang diperoleh dalam penelitian (Nurkhasanah, 2019; Posi & Putra, 2019). Dengan demikian, meskipun perangkat desa atau aparatur desa telah memanfaatkan SISKEUDES, namun dengan kapabilitas tersebut masih tidak mampu mendorong terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pemanfaatan Siskeudes Memoderasi Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa pemanfaatan Siskeudes mampu memperkuat pengaruh kompetensi aparatur desa pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya adalah, pemanfaatan Siskeudes yang optimal mampu mendukung kompetensi aparatur desa yang mumpuni untuk mencapai akuntabilitas dalam mengelola dana desa. Hasil pengujian statistic deskriptif menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa di Kota Denpasar termasuk dalam kategori tinggi, hal ini tercermin dari adanya kesiapan dalam memberikan pelayanan dan komunikasi yang baik oleh aparatur desa. Selain itu pemahaman yang baik tentang pengelolaan dana desa berdasarkan peraturan yang berlaku mendorong meningkatnya akuntabilitas. Disisi lain, pemanfaatan Siskeudes yang baik dan

disertai kompetensi yang mumpuni menjadikan akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi lebih optimal.

Implikasi dari teori pertanggungjawaban yaitu pihak yang dipercaya dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah aparatur desa (Wibawa & Dwirandra, 2022). Aparatur desa yang memiliki kompetensi akan bertanggungjawab atas semua kegiatan yang dilakukannya dalam organisasi untuk mewujudkan pelayanan yang baik kepada publik dan dapat mencapai pengelolaan anggaran yang efektif. Selain itu, kompetensi yang memadai dari aparatur desa menjadikan jaminan bahwa transfer kepercayaan dan wewenang oleh prinsipal dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh aparatur desa. Merujuk dalam teori pertanggungjawaban, pemanfaatan Siskeudes berperan dalam mencapai tujuan organisasi dan memudahkan pengelola organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya. Pembentukan suatu sistem informasi seperti Siskeudes harus dengan mempertimbangkan siapa yang akan menggunakannya. Peran dan kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui penerapan sistem keuangan desa (Bawono dkk., 2020). Penggunaan sistem keuangan desa mendukung aparatur desa agar dana desa dapat dikelola dengan mudah serta pelaporan keuangan yang terintegrasi sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan atau penyimpangan (Tiarno & Budiwitjaksono, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian, disimpulkan bahwa kapabilitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang menunjukkan bahwa kemampuan BPD tidak secara langsung memengaruhi akuntabilitas pengelolaan anggaran. Sebaliknya, kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kota Denpasar, di mana kompetensi yang tinggi dari aparatur desa mampu mendorong pengelolaan dana yang akuntabel. Namun, pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tidak dapat memoderasi hubungan antara kapabilitas BPD dan akuntabilitas, yang berarti optimalisasi Siskeudes tidak selalu meningkatkan kapabilitas BPD dalam mendorong akuntabilitas. Di sisi lain, pemanfaatan Siskeudes secara efektif oleh aparatur desa yang kompeten mampu memperkuat hubungan antara kompetensi aparatur dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga menciptakan pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

REFERENSI

- Afifah, N., & Nuswantara, D. A. (2021). The Effect of Managerial Skills, Education Level, and the Role of Village Consultative Body toward the Performance of Village Head. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 20(1), 65. <https://doi.org/10.19184/jeam.v20i1.24107>
- Agustin, H., Anggraeni Yunita, & Wenni Anggita. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan BPD Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 9(3), 867–876. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1191>
- Agustiningsih, M., Taufik, T., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh Good Governance Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar Dan Kecamatan Bangkinang Kota). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 80–91.
- Ahmad, H., Taufiq, C., & Endar, P. (2023). Determinants Of Accountability For Village Fund Management With Local Wisdom Values Of The Sasak Tribe As Moderation. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 143(11), 67–82.

- Alminanda, P., & Marfuah, M. (2018). Peran Komitmen Organisasi Dalam Memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(2), 117–132. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v16i2.2620>
- Avita, I., Wahyudi, C., & Dwinugraha, A. P. (2023). Implemetation of Village finacial management through SISKEUDES in Pandanrejo Village. *J-TRAGOS Journal of Transformative Governance and Social Justice*, 1(1), 31–38.
- Ayem, S., & Fitriyaningsih, E. (2022). Determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 24(2), 446–463.
- Bawono, I. R., Kinasih, A. D. M., & Rahayu, A. K. (2020). Factors Affecting Accountability of Village Fund Management through Implementation of the Village Financial System (SISKEUDES). *Journal of Accounting and Investment*, 21(3). <https://doi.org/10.18196/jai.2103160>
- Christianingrum, R. (2020). Evaluasi Dana Desa Dilihat dari Hubungan antara Pagu Dana Desa dan Indeks Desa Membangun. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 5(1), 100–113.
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-faktor yang berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1269–1298.
- Dewi, Y. A., Nasfi, N., & Yuliza, M. (2021). Internal Control System, Utilization Of Accounting Information Technology, On Village Fund Management Accountability. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v5i1.2040>
- Ghozali, I. (2021). *Partial Least Squares, Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9 untuk peneliti*. Badan Penerbit Undip.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Square: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan SmartPLS 3*. Diponegoro University Press. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=341400808206184470&hl=en&oi=scholar>
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Hardiningsih, P., Udin, U., Masdjojo, G. N., & Srimindarti, C. (2020). Does competency, commitment, and internal control influence accountability? *The journal of Asian finance, Economics and Business*, 7(4), 223–233.
- Hessels, J., & Terjesen, S. (2010). Resource dependency and institutional theory perspectives on direct and indirect export choices. *Small Business Economics*, 34(2), 203–220. <https://doi.org/10.1007/s11187-008-9156-4>
- Jati, I. K., Dwirandra, A. A. N. B., Widhiyani, N. L. S., & Kresnandra, A. A. N. A. (2023). *Kompetensi Aparatur Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Partisipasi Masyarakat dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. Dalam *Corporate Governance*. Gower.
- Kasmawati, A., & Yuliani, N. L. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dan Faktor Yang Mempengaruhinya. *UMMagelang Conference Series*, 360–375.
- Maskun, M. A., & Dwi Istinah, S. R. (2021). The Role of BPD in Preparation of APBD to Realize Village Autonomy. *Law Development Journal*, 2(4), 557. <https://doi.org/10.30659/ldj.2.4.557-564>
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363. <https://doi.org/10.1086/226550>

- Nurhayati, N., Purnama, D., & Mustika, M. (2021). Faktor-Faktor Pendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 7(2), 215–234. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v7i2.4072>
- Nurkhasanah, I. (2019). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan, Dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa* [Other, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang]. <https://repositori.unimma.ac.id/729/>
- Panjaitan, R. S., Simanjuntak, A., Sembiring, Y. N., & Siahaan, S. B. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Di Desa Motung, Pardumuan Motung dan Parsaoran Sibisa). *JURNAL MANAJEMEN*, 8(1), Article 1.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pub. L. No. 20 (2018).
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pub. L. No. 95 (2018).
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa, Pub. L. No. 73 (2020).
- Posi, S. H., & Putra, S. P. A. M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Pemerintah Kecamatan Morotai Selatan. *Jurnal Hibualamo: Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan*, 3(2), Article 2.
- Purnamawati, I. G. A., & Adnyani, N. K. S. (2019). Peran Komitmen, Kompetensi, Dan Spiritualitas Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 227–240. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10013>
- Putra, M. E., & Hapsari, A. N. S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Aset Desa: Kata Kunci: Aset Desa, BPD, Dana Desa, dan Pengawasan. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.28932/jam.v12i1.2009>
- Putri, A. P., & Yadiati, W. (2020). The Impact of Participative Leadership and Competencies on Performance of Village Fund Management. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 3(2), 42–51. <https://doi.org/10.24198/jaab.v3i2.27757>
- Putri, R. D., & Mujiyati, M. (2021). Determinan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa. *E-Prosidings Seminar Nasional Manajemen Dan Akuntansi STIE Semarang (SENMAS)*, 2(1), Article 1.
- Ratnasari, N. M. D., Mimba, P. S. H., Sujana, I. K., & Suaryana, I. G. N. A. (2023). Effectiveness of the Supervisory Board, Village Government Competence and Fund Management Accountability: Moderated by Prosocial Behaviour. *Research Journal of Finance and Accounting*, 14(13), 15.
- Solikhah, M., & Hossain, M. J. (2024). Analysis of the Effect of Apparatus Competence, Organizational Commitment, Community Participation, Utilization of Information Technology and Transparency on Accountability of Village Fund Management. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 3(7), 1627–1632. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v3i7.632>
- Thoyib, M., Satria, C., Septiana, S., & Amri, D. (2020). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin). *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), 13–30. <https://doi.org/10.36908/esha.v5i2.122>
- Tiarno, S. M., & Budiwitjaksono, G. S. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Dan Penggunaan Siskeudes Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3015>

- Triyono, T., Achyani, F., & Arfiansyah, M. A. (2019). The determinant accountability of village funds management (study in the villages in Wonogiri District). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 118–135.
- Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pub. L. No. 6 (2014).
- Wardiyanti, T. K., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). The Effect of Competence, Transparency, Accountability, and Participation on Village Government Performance. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 469–483.
- Wibawa, D., & Dwirandra, A. (2022). Komitmen Organisasi dan Prosocial Behavior Sebagai Pemoderasi Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1129.